



KEPALA DESA TEMPURSARI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURSARI  
NOMOR 180.192/11/KEP/2012/2022  
TENTANG PENGANGKATAN SOPIR AMBULANCE  
DESA TEMPURSARI KECAMATAN CANDIMULYO  
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA TEMPURSARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung Desa Siaga di Desa Tempursari dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat;
- b. Bahwa untuk keperluan kelancaran operasional mobil Ambulance Desa, perlu mengangkat sopir Ambulance Desa Tempursari Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan sopir ambulance desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pelayanan Kesehatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman tehnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  9. Peraturan Desa Tempursari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2019 Nomor 6);
  10. Peraturan Desa Tempursari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020- 2026 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2020 Nomor 7)
  11. Peraturan Desa Tempursari Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2021 Nomor 8)
  12. Peraturan Desa Tempursari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2022 Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Sdr. SARYONO sebagai Sopir Ambulance Desa Tempursari Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang Tahun 2022.

**KEDUA** : Sopir Ambulance sebagaimana di maksud diktum kesatu bertugas :

Pelayanan Rujukan: Persalinan, Kehamilan, Kesakitan dan Kegawatdaruratan Kesehatan :

- Dari Masyarakat ke Ponkesdes / Poskesdes / Pustu / Puskesmas;
- Dari Polindes / Poskesdes / Pustu ke Puskesmas;
- Dari Polindes / Poskesdes / Pustu ke Rumah Sakit di Kabupaten Magelang;
- Pelayanan persalinan pendampingan (antar jemput pasien dan Bidan / Perawat dalam kondisi tertentu);
- Pelayanan Luar Biasa (KLB) bidang kesehatan dan bencana sesuai protap KLB dan Bencana

(kegawatdaruratan kesehatan);

- Pelayanan promosi kesehatan dan pelayanan surveilance penyakit, gizi, dan lingkungan
- Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus
- Wajib memberikan laporan pemberian pelayanan kesehatan yang menggunakan Ambulance Desa;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ambulance Desa.
- Menerima pendaftaran atau pengajuan pelayanan mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat dari pemesan atau masyarakat;
- Membuat surat jalan untuk pengoperasian mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat disetujui oleh Ketua Poskesdes dan atau Kepala Desa;
- Melaksanakan tugas pengoperasian mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- Membuat laporan penggunaan dan pelayanan mobil Ambulance/ Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan sopir ambulance diberikan honorarium dengan besaran sesuai Standart Satuan Harga di Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;

KEEMPAT : Segala Pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempursari Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di	:	Tempursari
Pada tanggal	:	25 Februari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
TEMPURSARI  
NOMOR : 180.192/11/KEP/2012/2022  
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN SOPIR  
AMBULANCE DESA  
TEMPURSARI TAHUN 2022

BESARAN HONORARIUM

SOPIR AMBULANCE DESA TEMPURSARI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	SARYONO	SOPIR AMBULANCE DESA	RP. 800.000,00

